



**PUTUSAN**

**Nomor 904/PDT/2022/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Tn. TITUS NATKIME, S.H., M.H.**

Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir, WAA Tambagapura, 12 Juli 1971, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, berlatat di Jalan Muarasari II No. 6-A, RT/RW : 003/011, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

**Tn. ANIS NATKIME**

Pekerjaan, Tidak Bekerja, Jenis Kelamin, Laki-Laki, tempat/tanggal lahir, WAA, 13 Juli 1956, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, berlatat di Banti II No. 105, Kelurahan WAA, Kecamatan Tembapapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

**Tn. MARONI NATKIME**

Pekerjaan, Guru, Jenis Kelamin, Laki-Laki, tempat/tanggal lahir, Utikini, 07 Maret 1984, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, berlatat di Jalan Caritas, RT/RW, 027/-, Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 904/PDT/2022/PT DKI



Kesemuanya dalam hal ini Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III memberikan Kuasa Hukum kepada: Adv. DR. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., CLA., Advokat dan Legal Auditor yang ber Kantor di LAW FIRM ALFIES SIHOMBING & PARTNERS yang beralamat di Jalan Cijagra Raya No. 61, Kota Bandung;

**Lawan**

**PT. FREEPORT INDONESIA COMPANY Cq. MC. MORAN COPPER AND GOLD INC.**

Berkedudukan di 1615 Poydras Street New Orleans L.A 70112 dan ber Kantor Pusat di INDONESIA yang beralamat di Gedung Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-7 Nomor. 6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama : Lelyana Santosa, S.H. Dkk, Para Advokat pada LUBIS SANTOSA & MARAMIS Law Firm, yang beralamat di Equity Tower Lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9, Jalan Jenderal Sudirman, kav.52-53, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 904/PDT/2022/PT.DKI tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 904/PDT/2022/PT.DKI tanggal 28 Desember 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 September 2018 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Sebelum Memutus Pokok Perkara;**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 September 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Selatan;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 September 2018 tersebut, Kuasa Hukum **Pembanding I Tn. TITUS NATKIME, S.H., M.H.** semula **Penggugat I, Pembanding II Tn. ANIS NATKIME** semula **Penggugat II** dan **Pembanding III Tn. MARONI NATKIME** semula **Penggugat III**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2018, yang menerangkan bahwa mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

*Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 904/PDT/2022/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Desember 2018 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, kepada Terbanding semula Tergugat dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor: 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Oktober 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor: -/Pdt/Del/2022/Pn.Bdg. Jo. Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2022 Nomor: W10.U13264/HK.02/10/2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel diucapkan tanggal 12 September 2018, kemudian permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 25 September 2018 dengan demikian permohonan

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 904/PDT/2022/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil permohonan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sebagai *judex factie* dengan memeriksa ulang fakta secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. tanggal 12 September 2018 yang dimohonkan banding *a quo*, berkas perkara, serta surat surat lain yang berkaitan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga di ambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan merupakan perwakilan keluarga Natkime serta mempunyai kapasitas dan atau kedudukan hukum mewakili kepentingan Yayasan Tuarek Natkime dan pokok sengketa perkara *a quo* adalah berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama hibah besi tua berdasarkan kesepakatan kerjasama hibah besi tua tanggal 24 Desember 2004 antara PT. Freeport Indonesia dengan PT. Delopnang, PT. Mugulbuk, PT. Arwanop Timika, Yayasan Tuarek dan LEMASA sebagaimana dalam bukti T-12 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan: "apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut pada ayat (1) diatas tidak dapat terlaksana, maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Arbitrase yang akan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 904/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri cq. PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 134/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 12 September 2018 berkekuatan hukum untuk di kuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 12 September 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 904/PDT/2022/PT DKI*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023** yang terdiri dari **Dr. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.** dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SOPHAN GIRSANG, S.H., M.H.** Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**BUDI HAPSARI, S.H., M.H.**

**Dr. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.**

**INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SOPHAN GIRSANG, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 904/PDT/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi ..... Rp10.000,00
2. Meterai ..... Rp10.000,00
3. Biaya proses lainnya Rp130.000,00  
J u m l a h ..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)